Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum		
Nama Penerbit	:	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Simas Umrah Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	:	Asuransi Simas Umrah Syariah merupakan produk asuransi perjalanan umrah yang memberikan manfaat kecelakaan diri dan perluasannya, 24 jam sehari selama Peserta melakukan perjalanan umrah sejak keberangkatan dari kediaman Peserta di Indonesia, pada saat kegiatan ibadah umrah, sampai dengan Peserta kembali lagi ke kediaman Peserta di Indonesia atau sesuai tanggal yang tercantum pada periode polis, mana saja yang lebih dahulu tercapai.
Fitur Utama Asuransi		
Usia Masuk Peserta	:	a) Dewasa : 17 - 80 tahun
		b) Anak : 1 - 25 tahun (tidak dapat berdiri sendiri)
Kontribusi	:	Sesuai plan yang dipilih
Periode Polis	:	Mulai dari 1 hari hingga maksimal 31 hari

Manfaat

1. Kecelakaan Diri

   Pengelola akan menjamin risiko meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan yang terjadi selama periode polis berlangsung dan kecacatan tersebut telah dinyatakan secara tertulis oleh praktis kedokteran yang diakui.

JENIS KEHILANGAN	PENGGANTIAN	
Kematian	100%	
Cacat Tetap Total		
- Kebutaan kedua belah mata	100%	
- Kehilangan atau tidak berfungsinya kedua lengan	100%	
- Kehilangan atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki	100%	
- Kehilangan atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan atau satu lengan; atau penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.	100%	
- Kehilangan daya ingatan total	100%	
- Kelumpuhan total selama-lamanya	100%	
Cacat Tetap Sebagian		
- Kebutaan pada sebuah mata	50%	
- Ketulian total pada kedua telinga	50%	
- Ketulian total pada sebuah telinga	25%	
- Kebisuan total selama-lamanya	50%	
- Impotensi	30%	
- Kehilangan seluruh :	Kanan	Kiri
(Pada orang kidal adalah sebaliknya)		
a. Lengan dari sendi bahu	60%	50%
b. Lengan dari sendi siku	50%	45%
c. Tangan dari sendi pergelangan	40%	35%
d. Ibu jari tangan (*)	20%	15%
e. Jari telunjuk (*)	10%	10%
f. Jari tengah (*)	10%	10%
g. Jari manis (*)	10%	10%
h. Jari kelingking (*)	5%	5%
(*) dari sendi pengkal jari		

- Kehilangan seluruh :	Kanan	Kiri
(pada orang kidal adalah sebaliknya)		
a. Kaki, dari pangkal paha	50%	40%
b. Kaki, dari paha atau sendi lutut	40%	40%
c. Kaki, dari pergelangan kaki	40%	40%
d. Ibu jari kaki	20%	20%
e. Jari telunjuk kaki	5%	5%
f. Jari tengah kaki	5%	5%
g. Jari manis kaki	5%	5%
h. Jari kelingking kaki	5%	5%

2. Ketidaknyamanan Selama Perjalanan

2.1. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi

Membayar kehilangan atau kerusakan bagasi termasuk pakaian serta barang-barang milik pribadi yang ada di bagasi Peserta pada kendaraan/transportasi umum, tempat penginapan/hotel, yang terjadi selama jangka waktu antara tanggal keberangkatan dan tanggal kembali ke Indonesia atau sampai tanggal akhir polis, sebagaimana tercantum dalam polis, mana saja yang lebih dahulu terjadi.

Kehilangan atau kerusakan bagasi atau harta benda pribadi hanya diganti apabila terjadi :

i. Pada saat barang-barang yang hilang berada dalam penguasaan karyawan hotel atau pengangkutan umum.
ii. Pada saat berada di tempat umum, kehilangan atau kerusakan ditanggung hanya jika disebabkan oleh pencurian atau perampokan dan kejadian tersebut harus dilaporkan pada polisi setempat tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian itu terjadi.

Syarat-syarat yang berlaku adalah sebagai berikut :

i. Jumlah yang dibayar untuk setiap jenis barang tidak akan melebihi 20% dari limit maksimum yang tercantum pada ikhtisar polis. Jika barang yang hilang/rusak merupakan satu kesatuan (set) akan dianggap sebagai 1 (satu) jenis barang.
ii. Apabila Peserta tidak dapat memperlihatkan bukti pembelian atas barang yang hilang, namun hanya melampirkan bukti kepemilikan/bukti lainnya yang sesuai maka penggantian kerugian dibatasi maksimum 40% dari limit maksimum yang tercantum pada ikhtisar polis.
iii. Peserta harus mengambil setiap langkah sedapat mungkin untuk tidak meninggalkan bagasi atau barang-barang milik pribadinya tanpa pengawasan.
iv. Jika terjadi kerusakan barang, maka Peserta diminta untuk melakukan segala upaya untuk melindungi, menyimpan dan memperbaikinya

2.2. Keterlambatan Bagasi

Pengelola akan memberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Setelah 12 jam berturut-turut Peserta tiba di Airport luar negeri tujuannya, Pengelola akan memberikan santunan sesuai limit yang tercantum pada tabel manfaat.
ii. Selanjutnya untuk keterlambatan minimal 12 jam berikutnya, Pengelola akan kembali memberikan santunan sesuai limit yang tercantum pada tabel manfaat, jika bagasi yang sama belum juga didapatkan secara fisik oleh Peserta.

Peserta tidak dapat mengajukan klaim untuk bagian 2.1 dan 2.2 untuk kejadian yang sama.

2.3. Keterlambatan Penerbangan

Pengelola akan membayarkan santunan apabila penerbangan yang akan dijalankan oleh Peserta tertunda minimal 12 jam berturut-turut sejak jam yang dicantumkan pada jadwal perjalanan yang disebabkan oleh cuaca buruk, kegagalan peralatan/kerusakan pesawat atau pemogokan atau aksi kerja lainnya yang dilakukan oleh para Karyawan dari pengangkutan udara umum atau bandar udara. Pembayaran santunan hingga batas maksimum yang tercantum pada tabel manfaat.

2.4. Kehilangan Dokumen Perjalanan

Pengelola akan mengganti biaya-biaya yang timbul untuk penerbitan dokumen perjalanan yang dilakukan di luar negeri akibat dari kehilangan dokumen perjalanan sampai dengan limit yang tercantum di dalam tabel manfaat, yang disebabkan oleh perampokan, pembongkaran, pencurian, ketika Peserta berada di luar negeri selama periode asuransi.

2.5. Kehilangan Air Zam Zam Setelah Tiba di Indonesia

Pengelola akan memberikan santunan apabila air zam-zam yang menjadi hak Peserta yang disediakan oleh pihak penyelenggara ibadah umrah (bukan atas pembelian pribadi) dinyatakan hilang di bandara kedatangan di Indonesia. Besarnya santunan sesuai yang tercantum pada tabel manfaat.

2.6. Pembatalan Perjalanan Akibat Sakit Keras/Keadaan Kritis/Cedera Berat

Pengelola akan mengganti biaya perjalanan dan/atau biaya penginapan yang telah dibayar dimuka oleh Peserta dan tidak ada penggantian dari pihak manapun, karen adaya pembatalan perjalanan sebagai akibat dari kematian atau cedera berat atau sakit keras/kritis atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Peserta yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan. Sakit keras dan cedera berat yaitu kondisi medis yang serius dan dapat berpotensi menyebabkan kematian jika Peserta tetap melaksanakan perjalanan.

3. Manfaat Biaya Medis

Pengelola akan memberikan penggantian kepada Peserta atas biaya Pengobatan (rawat inap dan rawat jalan) yang secara medis diperlukan, pengobatan bersifat umum dan sewajarnya diperlukan, maksimal sesuai tabel manfaat atas cedera atau sakit yang diderita Peserta pada saat berada di luar negeri. Pengelola tidak menjamin biaya perawatan medis penyakit/kondisi medis yang sudah diderita oleh Peserta sebelum dimulainya perjalanan atau perawatan atas penyakit kronis). Besarnya biaya pengobatan yang dibayarkan adalah sesuai dengan kwitansi atau maksimum limit per perawatan adalah sampai dengan 50% dari limit yang tercantum pada tabel manfaat.

4. Manfaat Evakuasi dan Repatriasi

4.1. Evakuasi Medis Darurat

Pengelola akan mengganti biaya evakuasi secara medis ke sarana terdekat yang mampu memberikan layanan yang memadai apabila peserta mengalami kecelakaan atau sakit serius yang memerlukan perawatan segera, sementara sarana medis yang memadai tidak tersedia. Manfaat ini hanya berlaku maksimum 1 kali untuk setiap periode polis.

4.2. Repatriasi Medis Darurat

Pengelolan akan mengganti biaya pemulangan medis dengan menggunakan ambulan darat atau dengan penerbangan komersil terjadwal, apabila menurut Dokter yang merawat, memutuskan bahwa perawatan dapat dilanjutkan di satu fasilitas medis di

negara asal kediaman Peserta setelah stabilisasi dilakukan terhadap peserta yang sebelumnya menerima evakuasi medis darurat. Manfaat ini hanya berlaku maksimum 1 kali untuk setiap periode polis.

4.3. Repatriasi Jenazah
Pengelolan akan memberikan penggantian atas biaya pemulangan/repatriasi jenazah, dalam hal kematian atas peserta terjadi selama dalam perjalanan diluar negeri.

Risiko

1. Jika penyebab atas klaim yang dilakukan tidak dicover polis.
2. Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku (misalnya persyaratan dokumen tidak lengkap).
3. Jika pada saat terjadi klaim, kontribusi polis belum dibayarkan.
4. Jika kerugian terjadi di luar periode polis.

Komisi Perantara	Biaya	
Komisi : 35%	Administrasi	: Rp 0 - Rp 56.000
	Pemeliharaan Polis	: -

Pengecualian

<u>Untuk Semua Jaminan</u> :

Berdasarkan bagian atau pasal manapun dari polis ini Pengelola Takaful tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari :

1. Akibat perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, perampasan kekuasaan, pemberontakan, terorisme (sesuai NMA 2920-08/10/2001), atau kekuasaan militer.
2. Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya.
3. Kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan atau berhubungan dengan atau timbul akibat ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
4. Segala perbuatan melanggar hukum oleh Peserta atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya.
5. Larangan-larangan atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah atau pelanggaran terhadap peraturan Pemerintah.
6. Pemogokan, huru hara, kerusuhan sipil, tindakan terorisme atau sabotase.
7. Peserta tidak berusaha secara wajar untuk melindungi harta bendanya atau menghindari cedera atau mengurangi klaim berdasarkan polis ini.
8. *Hitchhiking*, *backpacking*, mengendarai sepeda motor, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil/motor, olahraga professional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial terjadwal), mendaki gunung atau tebing curam, melakukan perjalanan ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan berpengalaman dan membayar kontribusi takaful tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/berwenang dan dengan tambahan kontribusi Takaful.
9. Kehamilan atau kelahiran dan cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan penyakit kelamin.
10. Cedera atau penyakit yang timbul karena Peserta tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang.
11. Segala kerugian, cedera atau penyakit yang timbul karena Peserta bepergian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan.
12. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.
13. Penyakit yang sudah diderita sebelumnya dimana Peserta sudah menerima pengobatan, diagnosa, konsultasi atau resep obat sebelum tanggal berlakunya polis.
14. AIDS atau cedera atau sakit yamg dimulai dengan adanya sero positif test untuk HIV dan

penyakit yang berhubungan.

15. Wabah penyakit, Epidemi dan Pandemi.
16. Gangguan jiwa, gangguan mental atau penyakit syaraf termasuk penggunaan obat-obatan berbahaya/terlarang (kecuali dalam pengawasan dokter), narkotika, pengaruh alkohol dan minuman keras lainnya.
17. Peserta yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak.
18. Semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.
19. Peserta yang ikut dalam penerbangan non regular/non komersil/*chartered flight.*

Khusus Manfaat Kecelakaan Diri :

1. Terjadi pada diri peserta ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu, gulat dan sejenisnya; ski air, terjun payung, pendakian yang menggunakan tali, rugby, sepak bola, hoki, adu kecepatan mobil atau sepeda motor.
2. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.
3. Lebih dari satu pembayaran dalam polis ini untuk satu kejadian.
4. Jika Peserta meninggal dunia setelah dilakukannya pembayaran klaim karena cedera badan maka pembayaran tersebut akan mengurangi pembayaran klaim karena meninggal dunia.
5. Sebagai akibat dari kejadian yang terjadi sebelum berlakunya pertanggungan.
6. Jika cedera dilakukan oleh Peserta atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dengan manfaat pertanggungan.
7. Jika cedera dilakukan oleh peserta atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan peserta.

Khusus Manfaat Kehilangan/Kerusakan Bagasi Dan Harta Benda Pribadi :

1. Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari pertanggungan : binatang, kendaraan bermotor termasuk askesorisnya, sepeda motor, perahu motor, motor, alat angkutan lain, ski salju, barang rumah tangga, barang antik, komputer laptop (termasuk *software*, aksesorisnya), peralatan elektronik, telepon seluler, jam tangan, kacamata, permata, perhiasan, lensa kontak, gigi palsu, anggota badan palsu, surat-surat berharga, uang, nota bank atau nota keuangan, cek, travel cek, wasel, tiket pesawat, passport, kupon bahan bakar, *voucher credit*, cinderamata dan barang-barang lainnya yang dikategorikan mudah rusak atau pecah.
2. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.
3. Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa.
4. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyitaan atas perintah penguasa Pemerintahan atau risiko penyelundupan atau perdagangan yang tidak sah.
5. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda peserta yang dipertanggungkan di bawah polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari pengangkutan umum atau hotel atau pihak lainnya.
6. Kehilangan atas bagasi Peserta yang dikirim terlebih dahulu atau cinderamata dan barang-barang yang dikirim per pos atau dikirim secara terpisah.
7. Kehilangan atau kerusakan pada saat pengangkutan barang oleh Petugas angkut atau Petugas lainnya, kecuali Peserta telah memiliki laporan mengenai kehilangan barang dari pihak penerbangan.

8. Kehilangan atas bagasi Peserta atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan, di dalam kendaraan apa saja atau ditempat umum atau akibat kurang rati-hati dan kurang pengawasan Peserta untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut.
9. Kehilangan barang-barang dagangan atau contoh-contoh barang dagangan.
10. Kehilangan data-data yang disimpan dalam kaset, kartu, disket, *flashdisk*, dan lain-lain.
11. Kehilangan yang misterius.
12. Segala kehilangan konsekuensial yang terjadi.

Khusus Keterlambatan Perjalanan :

1. Karena kelalaian Peserta hingga terlambat dari jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan.
2. Yang tidak dilengkapi konfirmasi tertulis atas keterlambatan dari Pihak Maskapai mengenai berapa lama keterlambatan maupun penyebab dari keterlambatan tersebut.
3. Yang disebabkan adanya pemogokan kerja/aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal perjalanan diatur, kecuali jika pemogokan kerja/aksi kerja terjadi pada saat peserta tiba di bandara atau pada saat perdaftaran pesawat.

Khusus Kehilangan Dokumen Perjalanan :

1. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penundaan, proses karantina atau pencekalan oleh pihak berwenang, pemerintah atau pihak perusahaan penerbangan.
2. Segala macam kehilangan yang tidak dilaporkan selama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila laporan kehilangan tersebut tidak berasal dari pihak kepolisian di tempat kejadian.
3. Kehilangan atau kecurian dokumen perjalanan milik peserta karena kecerobohan, meninggalkan barang tanpa pengawasan di tempat umum atau sebagai akibat dari kekurangan hati-batian peserta dalam menjaga barang-barang bawaannya.

Khusus Kehilangan Air Zam-zam :

1. Kehilangan yang bukan terjadi di bandara kedatangan di Indonesia.
2. Kehilangan atas air zam-zam yang dibeli secara pribadi oleh Peserta.
3. Kehilangan air zam-zam yang merupakan pemberian dari pihak lain selain dari agen perjalanan (travel agent).

Khusus Pembatalan Perjalanan Akibat Sakit Keras/Keadaan Kritis/Cedera Berat :

1. Risiko telah dialami atau diketahui baik oleh Peserta atau pihak agen perjalanan pada saat pengajuan polis asuransi.
2. Keadaan sakit keras/keadaan kritis/cedera berat yang timbul akibat aktivitas berisiko tinggi seperti olahraga ekstrem, petualangan alam liar, atau tindakan yang melibatkan risiko besar yang dilakukan dalam waktu 15 hari sebelum keberangkatan ke luar negeri.
3. Kerugian yang dialami telah mendapatkan penggantian baik oleh pihak agen perjalanan atau pihak lainnya.

Khusus Biaya Perawatan Medis Karena Sakit atau Kecelakaan :

1. Segala kondisi/penyakit-penyakit yang telah ada sebelumnya *(pre existing condition)* dari Peserta yang membutuhkan konsultasi atau perawatan. Termasuk di bawah pengecualian ini segala penyakit atau kondisi medis kronis yang telah ada sebelum maupun setelah dimulainya periode polis. Penyakit kronis meliputi tapi tidak terbatas pada penyakit berikut :
   a. Pengerasan sumsum tulang, seperti multiple sclerosis dan lain-lain.
   b. Penyakit saluran pernafasan, seperti asthma, TBC dan lain-lain.
   c. Pelebaran pembuluh darah/varises seperti varises tungkai, haemorrhoids dan lain-lain.
   d. Pelebaran pembuluh darah jantung (cardio vescular desease) seperti hypertensi, hypotensi, penyakit jantung koroner, penyakit jantung (MCI), serangan jantung dan lain-lain.

e. Cerebro vascular disorder, seperti stroke dan lain-lain.
f. Ayan/epilepsi.
g. Segala jenis kanker dan segala jenis tumor.
h. Gangguan kelenjar tyroid/gondok seperti hypotiroid, hyperthyroid (pembesaran kelenjar thyroid).
i. Hepatitis B, hepatitis non A non B, hepatitis C.
j. Gangguan saluran pencernaan, termasuk kedalamnya gangguan lambung, usus besar, usus kecil, appendix/usus buntu, hati, kandung empedu (contoh : radang batu empedu) dyspepsia dan gangguan saluran pencernaan lain.
k. Diabetes mellitus dan penyakit metabolism lainnya.
l. Penyakit saluran kemih seperti saluran kencing/ureter, ginjal (batu ginjak, kolik), uretra vesica urinaria termasuk batu pada saluran kemih tersebut diatas.
m. Gangguan persendian (rheumatik/gout) atau gangguan tulang (osteoporosis) dan penyakit otot lain.
n. Katarak.
o. Ketidaknormalan pada nasal septum atau turbinates dan sinus, seperti septum deviasi.
p. Tonsil yang sakit dan perlu dioperasi/operasi amandel.
q. Segala jenis hernia (contoh : HNP atau Hernia Nucleus Pulposus).
r. Fistula Ani.
s. Penyakit Saluran Reproduksi pada wanita (endometriosis, kista, mioma) dan pada laki-laki (pembesaran protat, vericocele, hydrocele) dan lain-lain.
t. Kelainan kulit yang tidak mebutuhkan antibiotik untuk pengobatannya.
u. Penyakit lain yang secara medis dinyatakan bersifat kronis.

2. Tindakan medis atau pembedahan yang menurut praktisi kedokteran dapat ditunda oleh peserta sampai peserta kembali ke Indonesia.
3. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang secara medis tidak diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, counterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih *contact lense* dan lain-lain.
4. Perawatan yang timbul akibat perubahan karantina dari negara yang dikunjungi.
5. Biaya perawatan/pengobatan yang dijamin/dibayarkan oleh pihak lain. Dalam hal ini penanggung hanya akan membayarkan kelebihan biaya yang tidak dijamin/dibayarkan oleh pihak lain sampai dengan batas maksimum yang disebutkan pada polis.
6. Perawatan atau pengobatan dilakukan di Indonesia.
7. Konsultasi medis atau perawatan kecuali jika dilakukan oleh dokter yang berwenang.

<u>Khusus Biaya Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat</u> :

1. Biaya yang sudah dibayarkan oleh pihak lain atau biaya-biaya yang sudah dijamin oleh polis asuransi lain.
2. Kasus sakit atau cidera ringan, yang menurut Pengelola dapat ditangani oleh fasilitas medis setempat dan segala penyakit atau cedera yang tidak akan menghambat Peserta dalam meneruskan perjalanan atau pekerjaan.
3. Biaya yang timbul dimana Peserta menurut Pengelola, Peserta mampu secara fisik untuk mengadakan perjalanan dan berstatus sebagai penumpang biasa tanpa pengawalan medis.
4. Keadaan dimana sebuah perjalanan secara khusus dilakukan dengan maksud untuk memperoleh perawatan medis. Termasuk dibawah pengecualian ini, kasus yang menyangkut kelahiran atau kehamilan, kecuali timbul komplikasi tak terduga yang membahayakan jiwa Ibu dan/atau Bayi dalam kandungan.
5. Keadaan dimana peserta melakukan sebuah perjalanan yang berlawanan dengan perintah atau anjuran Dokter.

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Polis

Persyaratan Dokumen Penutupan Asuransi

1. Formulir Aplikasi yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Peserta;
2. *Fotocopy* identitas diri (KTP Peserta/Paspor);
3. *Fotocopy* Kartu Keluarga (khusus untuk peserta anak);
4. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Persyaratan Peserta Asuransi

1. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia.
2. Berusia 17 tahun - 80 tahun untuk Peserta dewasa, atau 1 tahun - 25 tahun untuk Peserta anak.
3. Peserta anak wajib mengikuti polis orang-tuanya.

Tata Cara Penutupan Polis

1. Calon Peserta Asuransi (Pemohon) mengajukan permohonan asuransi dengan melengkapi dokumen penutupan asuransi dan mengirimkan kepada pihak Pengelola.
2. Pengelola menerima dokumen penutupan polis dan mendaftarkan permohonan asuransi tersebut.
3. Pengelola menerbitkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal untuk dipelajari dan ditandatangani oleh Calon Peserta Asuransi.
4. Calon Peserta Asuransi mengirimkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal yang telah ditandatangani oleh Calon Peserta Asuransi.
5. Pihak Pengelola melakukan proses penerbitan dan pengiriman polis kepad Peserta Asuransi.
6. Peserta Asuransi melakukan pembayaran polis asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Semua Jenis Klaim

1. Polis Asuransi *(fotocopy)*
2. Formulir Klaim (asli)
3. Identitas Diri *(fotocopy)*
4. Paspor yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan *(fotocopy)*
5. Tiket penerbangan (asli/*fotocopy*) dan *Boarding Pass* (asli/*copy*)
6. Surat Kuasa (asli)
7. Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian dari Peserta atau Wakilnya (asli)
8. Pernyataan tertulis dari Travel Agent mengenai musibah yang terjadi (asli)
9. Dokumen lain yang diperlukan oleh Pengelola

Meninggal Dunia/Cacat Akibat Kecelakaan

1. Surat Kematian Peserta yang diterbitkan secara resmi oleh pihak yang berwenang *(fotocopy)*
2. Laporan medis secara lengkap perihal akibat dari kecelakaan (asli)
3. Visum et Repertum/laporan remsi dari Dokter (asli)
4. Surat Keterangan dari Dokter/Perusahaan Penerbangan jika kasus kecelakaan berkaitan dengan penerbangan yang digunakan (asli)
5. Pernyataan tertulis dari polisi yang bertugas menangani kejadian (asli)
6. Foto penguburan Peserta (jika ada)

Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi

1. *Property Irregularity Report*/PIR *(fotocopy)*
2. Untuk kerugian yang bukan menjadi tanggung jawab Perusahaan Penerbangan : pernyataan tertulis dari polis yang bertugas menangani kejadian (asli)
3. Bukti pembayaran/pembelian/kepemilikan atas barang yang dijamin polis (asli)

Keterlambatan Bagasi

1. Pernyataan tertulis dari penerbangan/pihak bandara (asli)
2. Bukti pembayaran/pembelian barang yang dijamin polis (asli)

Keterlambatan Penerbangan

1. Pernyataan tertulis dari penerbangan (asli)
2. Kwitansi pembelian tiket pengganti dan bukti *refund* tiket *(fotocopy)*

Kehilangan Dokumen Perjalanan

1. Pernyataan tertulis dari Pihak Kepolisian setempat yang memiliki tanggung jawab di wilayah dimana kehilangan terjadi, yang diterbitkan dalam waktu 24 (dua puluh empat jam) setelah kehilangan (asli)
2. Bukti pembayaran atas penerbitan ulang dokumen perjalanan di luar negeri(asli)

Kehilangan Air Zam-Zam

1. Surat Keterangan dari pihak bandara perihal kehilangan air zam-zam.
2. Surat Keterangan dari pihak agent perjalanan perihal kehilangan air zam-zam.

Biaya Perawatan Medis Karena Sakit dan Kecelakaan

1. Pernyataan tertulis dari Penerbangan, jika sakit/cedera terjadi selama penerbangan (asli).
2. Formulir klaim khusus yang berisi Keterangan dari Dokter atau rumah sakit atau Resume Medis yang diterbitkan oleh pihak Rumah Sakit/Klinik yang melakukan perawatan, yaitu termasuk riwayat penyakit/kecelakaan (asli).
3. Kwitansi pembayaran atas perawatan/pengobatan yang dilakukan termasuk perincian biaya (asli) .
4. Resep obat-obatan dari Dokter (asli).

Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

1. Surat keterangan medis dari Dokter atau Rumah Sakit yang merawat yang menjelaskan diagnosa, kondisi medis Peserta serta kebutuhan untuk evakuasi atau repatriasi medis (asli).
2. Rencana perawatan medis setelah evakuasi atau tepatriasi dilakukan (asli).
3. Surat keterangan polis atau laporan kecelakaan (apabila evakuasi medis yang dilakukan disebabkan oleh kecelakaan (asli).
4. Perincian dari biaya evakuasi/repatriasi medis (asli).
5. Bukti pembayaran biaya evakuasi medis/repatriasi medis (asli).
6. Dokumen tranportasi medis yaitu bukti pemesan tranportasi medis darat atau udara *(fotocopy)*.
7. Surat rujukan dari Dokter untuk proses repatriasi medis (asli).

Repatriasi Jenazah

1. Surat keterangan kematian dari Dokter yang merawat atau rumah sakit (asli).
2. Surat keterangan polis apabila kejadian kematian ditangani oleh Polisi (asli).
3. Perincian biaya repatriasi jenazah (asli).
4. Bukti pembayaran biaya repatriasi jenazah/pemulangan jenazah (asli).
5. Dokumen transportasi jenazah yaitu misalnya tiket pesawat, mobil jenazah dan lain-lain *(fotocopy)*.
6. Surat pernyataan dari penyedia layanan repatriasi jenazah (asli).

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Pada saat terjadi kejadian yang mungkin mengakibatkan adanya pengajuan klaim, maka Peserta atau Wakilnya dapat mengirimkan pernyataan/pemberitahuan tertulis kepada pihak

Pengelola. Pihak Pengelola akan mencatat plaporan tersebut dan mengirimkan formulir klaim yang mungkin dibutuhkan oleh Peserta atau Wakilnya..

2. Dokumen lengkap pengajuan klaim dapat dikirimkan kepada pihak Pengelola di alamat berikut : Plaza Simas Gedung I, Jl. Fachrudin No. 18 Lantai 7 Jakarta 10250, Telp : (021) 5050 7888, email : cs_simassehat@sinarmas.co.id paling lambat 90 hari setelah tanggal kejadian. atau setelah tanggal kepulangan, mana saja yang lebih dahulu.
3. Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh Peserta dengan biaya sendiri.
4. Pihak Penegola akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu 30 hari kalender setelah dokumen diterima secara lengkap dan tidak ada lagi proses investigasi lanjutan yang dibutuhkanoleh pihak Pengelola.

Simulasi

Simulasi Pembayaran Kontribusi

Peserta a/n Tn. Fachruddin dengan tanggal lahir 1 Januari 1975 pada tanggal 1 Maret 2024 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Umrah Syariah Plan A2 tanpa perluasan menfaat Evakuasi dan Repatriasi, untuk perjalanan umrah selama 11 hari, mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 11 April 2024. Pengajuan tersebut telah disetujui oleh PT Asuransi Sinar Mas pada tanggal 2 Maret 2024. Peserta setuju untuk polis tidak dicetak *(e-policy)*.

Maka Perhitungan Kontribusi polis Asuransi Simas Umrah Syariah yang harus dibayar oleh Peserta adalah sebagai berikut :

Periode Polis	:	1 April 2024 s/d 11 April 2024
Plan yang diambil	:	Plan A2
Nilai Pertanggungan	:	Rp 50.000.000
Kontribusi Plan A (11 hari)	:	Rp 100.000
Biaya Administrasi Polis	:	Rp 0

Jadi total Kontribusi yang harus dibayar oleh Peserta adalah sebesar Rp 100.000

Simulasi Pembayaran Premi - Risiko Kecelakaan Diri

Peserta a/n Tn. Fachruddin dengan data polis berikut :

Periode Polis	:	1 April 2024 s/d 11 April 2024
Kontribusi Plan A2	:	Rp 100.000
Biaya Administrasi Polis	:	Rp 0

Peserta mengalami kejadian kecelakaan dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Kecelakaan	:	5 April 2024
Lokasi	:	Depan Hotel A di Mekah
Jenis Kecelakaan	:	Kecelakaan Lalulintas
Risiko Yang diDerita	:	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Nilai Pertanggungan	:	Rp 50.000.000
Status kelengkapan dokumen	:	Lengkap
Status klaim	:	*Liable* (dapat dibayarkan)

Maka sesuai ketentuan polis Wakil dari Peserta (ahli waris) akan menerima manfaat (pembayaran klaim) sebesar Rp 50.000.000

Simulasi Pembayaran Klaim - Ketidaknyamanan Selama Perjalanan

Peserta a/n Tn. Fachruddin dengan data polis berikut :

Periode Polis	:	1 April 2024 s/d 11 April 2024
Kontribusi Plan A2	:	Rp 100.000

Biaya Administrasi Polis : Rp 0

Peserta mengalami keterlambatan penerbangan karena kerusakan pesawat selama 14 jam. dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Klaim	:	Keterlambatan Perjalanan
Tanggal Kejadian	:	1 April 2024
Tujuan Penerbangan	:	Sukarno Hatta (JKT) - King Abdul Azis (JED)
Waktu Keberangkatan Pada Tiket	:	17:30 tanggal 5 April 2024
Waktu Keberangkatan Aktual	:	07:30 tanggal 6 April 2024
Limit Polis	:	Rp 125.000 / 12 jam keterlambatan
Status kelengkapan Dokumen	:	Lengkap
Status Klaim	:	*Liable* (dapat dibayarkan)

Maka sesuai ketentuan polis Wakil dari Peserta (ahli waris) akan menerima manfaat (pembayaran klaim) sebesar Rp 125.000

Simulasi Pembayaran Klaim - Ketidaknyamanan Selama Perjalanan

Peserta a/n Tn. Fachruddin dengan data polis berikut :

Periode Polis	:	1 April 2024 s/d 11 April 2024
Kontribusi Plan A2	:	Rp 100.000
Biaya Administrasi Polis	:	Rp 0

Peserta mengalami perawatan medis karena kecelakaan, dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Klaim	:	Biaya Medis
Tanggal Kejadian	:	5 April 2024
Lokasi Kejadian	:	Mesjid Nabawi Madinah
Risiko Yang diDerita	:	Peserta terpeleset karena hujan deras, menyebabkan retak ringan pada tulang pergelangan kaki
Tempat Perawatan	:	Rumah Sakit King Fad
Limit Polis	:	Rp 50.000.000
Biaya Operasi	:	SAR 3000 atau Rp 15.000.000 dibayar oleh Peserta
Status kelengkapan dokumen	:	Lengkap
Status klaim	:	*Liable* (dapat dibayarkan)

Maka sesuai ketentuan polis Peserta akan menerima manfaat (pembayaran klaim) sebesar Rp 15.000.000

Kewajiban Sebagai Peserta

1. Calon Peserta Asuransi harus menjawab semua pertanyaan yang terdapat pada Fomulir Aplikasi Asuransi dengan lengkap dan benar.
2. Peserta Asuransi bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan polis menjadi batal.
3. Peserta Asuransi wajib untuk membaca memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Riplay) ini sebelum menyetujui pembelian produk Asuransi Simas Umrah Syariah dan bertanya kepada tenaga pemasar apabila ada ketentuan yang tidak dimengerti.
4. Pengelolan akan memberikan informasi atas segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko yang dijamin, ketentuan polis melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan dalam waktu 30 hari sebelum berlakuknya perubahan.
5. Peserta Asuransi wajib membayar kontribusi sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pengelola.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Peserta dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Layanan Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengadian di www.sinarmas.co.id

Email	:	info@sinarmas.co.id
24 Hour Customer Care	:	021 235 67 888 / 5050 7888
WhatsApp	:	0881 1070 888 (message only)
Telp.	:	021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)
Faks.	:	021 3902 159 - 60

Informasi Tambahan

DEFINISI PENTING

Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong menolong *(ta'awuni)* dan melindungi *(takafuli)* di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip Syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip Syariah.

Pengelola adalah Perusahaan Asuransi yang menerima amanah dari Peserta.

Peserta adalah Orang atau Badan yang menjadi Peserta Program Asuransi dengan prinsip Syariah.

Akad *Tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai Wakil Peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Akad *Mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dana/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil *(nisbah)* yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola untuk dikelola sebagai dana *tabarru'* dan *ujrah* sesuai akad.

Santunan/klaim adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.

Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.

Ujrah adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Pengelola sebagai imbalan atas Pengelolaan dana dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pengelola.

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau Peserta ke dalam dana *tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Qard adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada dana *tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana *tabarru'*, untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.

Penyisihan Dana *Tabarru'* adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang tidak dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan.

INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko,syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.
4. Produk asuransi ini dilekatkan klausula Syariah sebagai berikut:
   a. Sesama Peserta sepakat untuk tolong-menolong dan saling menanggung berdasarkan akad *tabarru'*, yaitu dengan cara membayar iuran *tabarru'* yang digunakan untuk membayar manfaat asuransi Syariah kepada peserta yang mengalami musibah dan hal-hal lain yang disepakati di dalam polis. Iuran *tabarru'* dibayarkan dari kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta setelah diterima oleh Perusahaan, yaitu sebesar 55% dari Kontribusi.
   b. Para Peserta sepakat untuk melakukan akad *wakalah bil ujrah* dengan Perusahaan, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan risiko, termasuk kegiatan *underwriting* dan pembayaran manfaat asuransi. Berdasarkan akad tersebut, Perusahaan berhak memperoleh *ujrah (fee)* sebesar 45% dari kontribusi. *Ujrah* dimaksud dibebankan dari kontribusi yang dibayarkan Peserta dan dikenakan setelah kontribusi dibayar lunas.
   c. Para Peserta sepakat untuk melakukan *akad mudharabah* dengan Perusahaan, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola investasi dana *tabarru'*. Berdasarkan akad tersebut, hasil investasi dana *tabarru'* yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan kepada Perusahaan sebagai Pengelola dana *(mudharib)* sebesar 70% dan kepada dana *tabarru'* sebesar 30%.
   d. Jika terdapat *Surplus Underwriting* dana *tabarru'* di akhir periode asuransi, maka *surplus underwriting* dimaksud akan disimpan di dalam dana *tabarru'* sebesar 30%, dibagikan kepada Perusahaan sebesar 49% dan dibagikan kepada seluruh Peserta sebesar 21%. *Surplus underwriting* dimaksud akan dibagikan dengan persyaratan :
      1) Tidak ada kewajiban *qardh* atas dana *tabarru'*.
      2) Pembagian *surplus underwriting* tidak mengakibatkan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* melanggar ketentuan perundang-undangan.
      3) Perusahaan memenuhi tingkat kecukupan investasi.
      4) Pendistribusian *surplus underwriting* tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3.
   e. Peserta yang mendapatkan pembagian *surplus underwriting* sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah Peserta yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
      1) Peserta telah membayar kontribusi.
      2) Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim.
      3) Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana *tabarru'*.
      4) Peserta tidak menghentikan polis *(inforce)* pada periode perhitungan *surplus underwriting*.

f. Dalam hal pembagian *surplus underwriting* kepada Peserta dan didapatkan nilai yang kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000,- , maka Peserta mewakilkan kepada Pengelola untuk secara langsung menyalurkan kepada Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk.

g. Apabila akumulasi dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar manfaat asuransi, Perusahaan akan memberikan pinjaman sukarela atas dasar *Al-Qardlu al-Hasan*/pinjaman kebajikan. Dana yang telah dikeluarkan Pengelola tersebut akan dikembalikan/diperhitungkan kembali dari *surplus underwriting* pada periode berikutnya.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. Pihak Pengelola dapat menolak permohonan asuransi dari Calon Peserta apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Calon Peserta Asuransi harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan layanan ini dan berhak bertanya kepada pihak Pengelola atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jas Keuangan	Tanggal Cetak Dokumen dd/mm/yyyy